



**WALIKOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dalam Bab III Bagian Kedelapan dan lampiran IX tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/Prt/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang tata ruang dan perumahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Banjar.

13. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar
15. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
16. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
20. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
21. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
23. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

## Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan

h. fleksibilitas.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

### Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan tipe B, untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang sedang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan; dan
    2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan.
  - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan
    2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa.
  - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
    1. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi;
    2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
    3. Seksi Pengembangan Kawasan.
  - f. Bidang Tata Ruang dan Perumahan, membawahi :
    1. Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan;
    2. Seksi Perumahan; dan
    3. Seksi Pengembangan Permukiman.
  - g. Jabatan Pelaksana;

h. Jabatan Fungsional.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
  - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan uraian tugas :
  - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
  - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
  - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;

- e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
  - a. pengoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan ;
  - d. pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :
  - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan Permukiman;
- c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- d. mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan ;
  - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas pekerjaan umum penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;

- e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - f. pembinaan aparatur sipil Negara pada subbagian umum dan kepegawaian;
  - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rencana kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - b. mengendalikan pengordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan ;
  - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan; dan
  - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
SubbagianPerencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) SubbagianPerencanaan dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagianberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) SubbagianPerencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang urusan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aseturusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), SubbagianPerencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan bidangperencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
  - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahanbidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
  - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianPerencanaan dan Keuangan;
  - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat

terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
  - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
  - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
  - d. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
  - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
  - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil Negara pada subbagian perencanaan dan keuangan;
  - g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan; dan
  - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsi lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Bina Marga

##### Pasal 9

- (1) Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan urusan pemerintahan

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat(2), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Bina Marga; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Bina Marga melaksanakan uraian tugas :

- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Bina Marga; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
SeksiPerencanaan Jalan dan Jembatan

Pasal 10

- (1) SeksiPerencanaan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) SeksiPerencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), SeksiPerencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan, bidang penyelenggaraan jalan daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan, bidang penyelenggaraan jalan daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan, bidang penyelenggaraan jalan daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan, bidang penyelenggaraan jalan daerah;
  - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiPerencanaan Jalan dan Jembatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SeksiPerencanaan Jalan dan Jembatan melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan, bidang penyelenggaraan jalan daerah;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan, bidang penyelenggaraan jalan daerah;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan, bidang penyelenggaraan jalan daerah;

- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan, bidang penyelenggaraan jalan daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi perencanaan jalan dan jembatan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

## Pasal 11

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat(2), Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang penyelenggaraan jalan daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang penyelenggaraan jalan daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang penyelenggaraan jalan daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang penyelenggaraan jalan daerah;
  - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (5) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang penyelenggaraan jalan daerah;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang penyelenggaraan jalan daerah;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang penyelenggaraan jalan daerah;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Sumber Daya Air

#### Pasal 12

- (1) Bidang Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
  - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Sumber Daya Air; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Sumber Daya Air melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
  - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
  - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
  - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
  - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Sumber Daya Air; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa

#### Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;

- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamananan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamananan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamananan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
  - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
  - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;

- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Bidang Cipta Karya

#### Pasal 15

- (1) Bidang Cipta Karya merupakan unsur pelaksana urusan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan lingkungan permukiman permukiman dan

pengembangan kawasan;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan lingkungan permukiman permukiman dan pengembangan kawasan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan lingkungan permukiman permukiman dan pengembangan kawasan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan lingkungan permukiman permukiman dan pengembangan kawasan;
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Cipta Karya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Cipta Karya melaksanakan uraian tugas :

- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan lingkungan permukiman permukiman dan pengembangan kawasan;
- b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan lingkungan permukiman permukiman dan pengembangan kawasan;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan lingkungan permukiman permukiman dan pengembangan kawasan;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan lingkungan permukiman permukiman dan pengembangan kawasan;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Cipta Karya; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi

#### Pasal 16

- (1) Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi merupakan unsur pelaksana urusan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas melalui Kepala Bidang Cipta Karya.

- (2) Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Bangunan

Gedung dan Jasa Konstruksi; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### SeksiPenyehatan Lingkungan Permukiman

#### Pasal 17

- (1) SeksiPenyehatan Lingkungan Permukimanmerupakan unsur pelaksana urusan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala BidangCipta Karya.
- (2) SeksiPenyehatan Lingkungan Permukimanmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SeksiPenyehatan Lingkungan Permukimanmempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah;
  - c. pelaksanaan administrasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah;
  - d. pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiPenyehatan Lingkungan Permukiman; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikanBidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SeksiPenyehatan Lingkungan Permukimanmelaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah dan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam

- daerah, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiPenyehatan Lingkungan Permukiman; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### SeksiPengembangan Kawasan

### Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan merupakan unsur pelaksana urusan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Cipta Karya.
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SeksiPengembangan Kawasan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyelenggaraan penataan ruang daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang penyelenggaraan penataan ruang daerah;
  - c. pelaksanaan administrasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang penyelenggaraan penataan ruang daerah;
  - d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi pengembangan kawasan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyelenggaraan penataan ruang daerah;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang penyelenggaraan penataan ruang daerah;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang penyelenggaraan penataan ruang daerah;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang penyelenggaraan penataan ruang daerah;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi pengembangan kawasan; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Tata Ruang dan Perumahan

#### Pasal 19

- (1) Bidang Tata Ruang dan Perumahan merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Ruang dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Tata Ruang dan Perumahan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan dan pengembangan permukiman;
  - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan dan pengembangan permukiman;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan

- permukiman dan pertanahan bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan dan pengembangan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan dan pengembangan permukiman;
  - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Tata Ruang dan Perumahan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Tata Ruang dan Perumahan melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan dan pengembangan permukiman;
  - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan dan pengembangan permukiman;
  - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan dan pengembangan permukiman;
  - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan dan pengembangan permukiman;
  - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Tata Ruang dan Perumahan; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan

#### Pasal 20

- (1) Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tata Ruang dan Perumahan.
- (2) Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil, pemberian izin lokasi dalam 1(satu) daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah, penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil, pemberian izin lokasi dalam 1(satu) daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah, penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil, pemberian izin lokasi dalam 1(satu) daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah, penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan

penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;

- d. pelaksanaan administrasi Dinasurusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil, pemberian izin lokasi dalam 1(satu) daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah, penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;
  - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiTata Ruang dan Layanan Pertanahan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SeksiTata Ruang dan Layanan Pertanahan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil, pemberian izin lokasi dalam 1(satu) daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah, penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil, pemberian izin lokasi dalam 1(satu) daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian

tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah, penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;

- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil, pemberian izin lokasi dalam 1(satu) daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah, penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil, pemberian izin lokasi dalam 1(satu) daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah, penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiTata Ruang dan Layanan Pertanahan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### SeksiPerumahan

## Pasal 21

- (1) SeksiPerumahan merupakan unsur pelaksana urusan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi

kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tata Ruang dan Perumahan.

- (2) Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perumahan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
  - c. pelaksanaan administrasi urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
  - d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perumahan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Perumahan melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan izin pembangunan

- dan pengembangan perumahan dan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perumahan; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Seksi Pengembangan Permukiman

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tata Ruang dan Perumahan.
- (2) Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
  - c. pelaksanaan administrasi urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
  - d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengembangan Permukiman; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Seksi Pengembangan Permukiman melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan perumahan dan kawasan permukiman bidang penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengembangan Permukiman; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 23

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu..
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh

Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### TATA KERJA DAN POLA KERJA

#### Pasal 24

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sekretariat daerah maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
  - a. konsultatif;
  - b. kolegal;
  - c. fungsional;
  - d. struktural; dan
  - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

#### Pasal 26

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. perencanaan;
  - b. perumusan;
  - c. pemutakhiran; dan
  - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

#### Pasal 27

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
  - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
  - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

#### Pasal 28

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

#### Pasal 29

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis,

selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

### Pasal 30

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

### Pasal 31

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

### Pasal 32

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan

- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

#### Pasal 33

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 34

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

#### Pasal 35

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

### BAB VI

#### PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 36

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Bab III Bagian Kedelapan dan lampiran IX Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 38

Bagian susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 22 November 2018  
WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 54